

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kamus Akuntansi Manajemen menyebutkan bahwa “Kinerja adalah aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu sistem keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi . Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan sistem keuangan yang ditentukan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk dari pengukuran kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari sistem laporan pertanggungjawaban daerah berupa perhitungan APBD. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Karena menggunakan indikator keuangan, maka alat analisis yang tepat untuk mengukur kinerja keuangan adalah analisis keuangan (Hidayat dan Ghozali, 2013).

Analisis kinerja keuangan dilakukan pada dasarnya untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan analisis-analisis, sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Halim (2012: 212 ) Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya.

Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio derajat desentralisasi, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas dan efisiensi, derajat kontribusi BUMD, debt service coverage ratio, rasio utang terhadap pendapatan daerah, rasio tingkat pembiayaan SiLPA. Pada penelitian ini rasio yang digunakan adalah rasio kemandirian daerah.

### **2.1.1 Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Menurut Halim (2011: 232 ) Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (TKKD) merupakan kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Kemandirian keuangan daerah menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaliknya.

Menurut Halim (2014) Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah yang ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain , misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman .

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

1. Potensi ekonomi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB),

2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dispenda untuk meningkatkan penerimaan daerah.

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah dapat dilihat besarnya PAD dibandingkan dengan penerimaan transfer dari pusat. PAD merupakan unsur utama dalam mengukur kemandirian keuangan daerah. (Halim, 2014)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat atau Provinsi dan Pinjaman}} \times 100 \%$$

*Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah, 2020*

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kemampuan Daerah</b>	<b>Kemandirian (%)</b>
Rendah Sekali	0%-25%
Rendah	25%-50%
Sedang	50%-75%
Tinggi	75%-100%

*Sumber : Paul Hersey dan Kerinth Blanchard dalam Halim 2014, 2020*

#### 2.1.2 Belanja Pegawai

Menurut PMK 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam

dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Menurut Erlina (2015: 155) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepada daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di anggarkan dalam belanja pegawai.

Menurut Ratmono (2015: 32) Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan pejabat daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal”

Belanja Pegawai di pergunakan untuk :

1. Belanja gaji dan tunjangan pns dan tni/ polri termasuk uang makan dan tunjangan lauk pauk yang melekat pada pembayaran gaji;
2. Belanja gaji dan tunjangan yang melekat pada pembayaran gaji Pejabat Negara;
3. Belanja gaji dan tunjangan dokter/ bidan pegawai tidak tetap;
4. Belanja honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk honor pegawai honorer yang akan diangkat menjadi pegawai dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan;
5. Belanja gaji dan tunjangan pegawai non-PNS, termasuk tunjangan tenaga pendidik dan tenaga penyuluh non-PNS;
6. Belanja lembur dalam rangka pembayaran uang lembur termasuk uang makan yang dibayarkan dalam rangka lembur;
7. Pembayaran tunjangan khusus, yaitu :

- a. Pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden atau Menteri Keuangan;
  - b. Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/ dicairkan, namun database pegawai pada Kementerian / Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satker karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan, termasuk dalam rangka pengeluaran sebagian belanja pegawai di lingkungan Kementerian / Lembaga yang dialihkan ke daerah dan kantor-kantor di lingkungan Kementerian/ Lembaga yang dilikuidasi;
  - c. Pembayaran uang kompensasi atas pemberhentian sebagai dampak reformasi birokrasi, digunakan untuk pembayaran uang kompensasi bagi PNS yang diberhentikan sebelum batas usia pensiun yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan kepegawaian, sebagai dampak pelaksanaan reformasi birokrasi.
8. Belanja Pensiun dan uang tunggu PNS / Pejabat Negara/TNI / Polri, termasuk belanja tunjangan hari tua;
  9. Pembayaran Program Jaminan sosial pegawai meliputi belanja jaminan kesehatan, Jaminan kecelakaan kerja, dan/ atau jaminan kematian.

### **2.1.3 Belanja Modal**

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) ,Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Anggaran, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Menurut Halim (2012: 107) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Jenis-jenis Belanja Modal:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan / pembelian / pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan/Penambahan / penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran / biaya yang digunakan untuk pengadaan / penambahan / penggantian / peningkatan pembangunan / pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, bukubuku, dan jurnal ilmiah.

#### **2.1.4 Pajak Daerah**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada Negara atau Pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya.

Menurut Mardiasmo (2013) menyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Menurut Nwanne (2015: 81) Pajak Daerah adalah biaya yang dibebankan atau dikenakan oleh pemerintah pada suatu produk, pendapatan, atau kegiatan yang terjadi dalam batas teritorialnya untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan suatu Wilayah atau Negara.

Pajak Daerah terbagi menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota dan jenis-jenis pajak daerah meliputi :

Jenis Pajak Provinsi meliputi :

a) Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak terhadap seluruh kendaraan beroda yang digunakan di semua jenis jalan baik darat maupun air. Pajak ini dibayar di muka dan dikenakan kembali untuk masa 12 bulan atau 1 tahun. Tarif yang dikenakan untuk kendaraan bermotor beragam, berikut ini rinciannya:

- Bagi kepemilikan kendaraan motor pertama sebesar 2%, kemudian untuk kendaraan bermotor kedua sebesar 2,5% dan akan meningkat untuk kepemilikan setiap kendaraan bermotor seterusnya sebesar 0,5%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan, tarif pajaknya sebesar 2%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor oleh pemerintah pusat dan daerah sebesar 0,50%.
- Bagi kepemilikan kendaraan bermotor alat berat sebesar 0,20%.

b) Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau pembuatan sepihak atau keadaan terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Bahan bakar kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua jenis bahan bakar baik yang cair maupun gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Pajak PBB-KB ini dipungut atas bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap berguna untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di atas air.

d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah

Pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah merupakan setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan membuat bangunan untuk dimanfaatkan airnya dan/atau tujuan lainnya. Pajak Air Tanah didapat dengan melakukan pencatatan terhadap alat pencatatan debit untuk mengetahui volume air yang diambil dalam rangka pengendalian air tanah dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah.

e) Pajak Rokok

Pajak Rokok merupakan pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah pusat. Objek pajak dari Pajak Rokok adalah jenis rokok yang meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Konsumen rokok telah otomatis membayar pajak rokok karena WP membayar Pajak Rokok bersamaan dengan pembelian pita cukai. Wajib pajak yang bertanggung jawab membayar pajak adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha kena Cukai.

Jenis pajak kabupaten/kota:

a. Pajak Hotel

Objek dari pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang dan fasilitas olahraga serta hiburan. Besaran pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

b. Pajak Restoran

Objek pajak ini adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, yang meliputi meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Besaran pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dari pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak yang dikenakan atas jasa pelayanan hiburan yang memiliki biaya atau ada pemungutan biaya di dalamnya.

Objek pajak hiburan adalah yang menyelenggarakan hiburan tersebut, sedangkan subjeknya adalah mereka yang menikmati hiburan tersebut.

Kisaran tarif untuk pajak hiburan ini adalah 0%-35% tergantung dari jenis hiburan yang dinikmati.



d. Pajak Reklame

Objek pajak ini adalah semua penyelenggara reklame, yaitu reklame papan / billboard / videotron / megatron dan sejenisnya; reklame kain; reklame melekat, stiker; reklame selebaran; reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; reklame udara; reklame apung; reklame suara; reklame film /slide; dan reklame peragaan. Besaran pajak reklame paling tinggi sebesar 25% dari nilai sewa reklame, yang dinilai dari nilai kontrak reklame apabila diselenggarakan oleh pihak ketiga dan faktor-faktor lain apabila diselenggarakan sendiri.

e. Pajak Penerangan Jalan

Objek dari pajak ini adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Besaran pajak paling tinggi sebesar 10% dari nilai jual tenaga listrik. Untuk penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Sedangkan untuk penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Objek pajak ini adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam yang meliputi marmer, pasir dan kerikil, tanah liat, batu kapur, batu tulis, batu apung, dan sebagainya. Besaran pajak ini paling tinggi sebesar 25% dari nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dihitung dengan dihitungkan dengan mengalikan volume hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar.

g. Pajak Parkir

Objek dari pajak ini adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Besaran pajak ditetapkan paling tinggi 30% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

h. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan air tanah untuk tujuan komersil. Besar tarif Pajak Air tanah adalah 20%.

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet merupakan pajak yang dikenakan atas pengambilan sarang burung walet. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Objek pajak ini adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Besaran PBB Pedesaan dan Perkotaan paling tinggi sebesar 0.3% dari Nilai Jual

Objek Pajak (NJOP) dikurang Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak (NJOPTKP). Besarnya NJOPTKP ditetapkan paling rendah sebesar Rp10 juta.

k. Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pajak Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan tertentu, misalnya melalui transaksi jual-beli, tukar-menukar, hibah, waris, dll. Tarif dari pajak ini sebesar 5% dari nilai bangunan atau tanah yang diperoleh orang pribadi atau suatu badan tertentu.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang berkaitan tentang Belanja Modal , Belanja Pegawai , Pendapatan Transfer Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dapat dilihat dalam tabel 2.2

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Afifah Fauziah Amalia N & Haryanto (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	Variabel independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Belanja Modal  Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	- Pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah  -Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah  -Belanja Modal

				berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
2.	Fadly Nggilu & Harijanto Sabijono & Victorinqa Tirayoh  Volume 16 No.04 Tahun 2016	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo	Variabel Independen: Pajak Daerah,Retribusi Daerah  Variabel Dependen: Kemandirian Keuangan Daerah	-Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.  -Pajak Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kotadi Provinsi Gorontalo  -Retribusi Daerah secara parsial berpengaruh positif juga signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo.
3.	Maya Novitasari	Pengaruh Pajak, Retribusi , DBH,	Variabel Independen: Pajak,Retribusi,DBH,	Pajak daerah dan Retribusi daerah

	<p>Lita Novitasari</p> <p>2 oktober 2019</p>	<p>Belanja Modal , dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemandirian Daerah</p>	<p>Belanja Modal, Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Variabel Dependen : Kemandirian Daerah</p>	<p>mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2017.</p> <p>-DBH tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur.</p> <p>-Belanja modal mempunyai pengaruh negative terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Jawa Timur.</p> <p>-Pertumbuhan ekonomi tidak mempunyai pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur. Pajak daerah, retribusi daerah, DBH, belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama mempunyai</p>
--	--	--	---	--


				pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur
4..	Putri Ika Sari  Tahun 2015	Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Variabel Independen: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Modal  Variabel dependen : kemandirian Keuangan Daerah	-Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.  -Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.  -Belanja Modal berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
5.	Rizka Lutfita Novalistia  Journal Of Accounting, Volume 2 No.2 Maret 2016	Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah ,Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah , Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan	Variabel Independen: Pajak Daerah,Retribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, Dana Bagi Hasil Pajak  Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	-Pajak Daerah berpengaruh secara signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Daerah  -Retribusi Daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tingkat Kemandirian

		Daerah pada Pemerintahan Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah		<p>Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>- Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</li> <li>- pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten/kota di Propinsi Jawa Tengah dapat diterima.</li> </ul>
6.	Kurnia Rina Ariani & Gustita Arnawati Putri Seminar Nasional dan The	Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat kemandirian keuangan Daerah	<p>Variabel Independen: Belanja Modal, Dana Alokasi Umum</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>-Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>-Dana Alokasi Umum memiliki</p>

	3rd Call for Syariah Paper			<p>pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p>-Hasil penelitian mengindikasikan bahwa seharusnya pemberian DAU dijadikan stimulus untuk pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah,</p>
7.	Erstelita TriaRama dhani Tahun 2015	Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat	<p>Variabel Independen: Belanja Modal, Belanja Pegawai</p> <p>Variabel Dependen: Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah</p>	<p>-Belanja Modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p> <p>-Belanja Pegawai berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah</p>

## 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas , maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Data yang diolah, 2020

Gambar 2.1

### Kerangka Pemikiran

## 2.4 Pengembangan Hipotesis

### 2.4.1 Pengaruh Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian daerah dapat tercapai apabila sistem dalam tatanan pemerintahan berjalan dengan baik, salah satu diantaranya adalah kinerja para perangkat daerah. Belanja pegawai berperan sebagai alat kompensasi yang diberikan kepada perangkat daerah sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, dan juga sebagai pendorong untuk meningkatkan produktifitas kerja para perangkat daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Arah koefisien yang negatif ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi belanja pegawai akan menyebabkan kemandirian pembangunan daerah akan semakin rendah. Menurut PMK 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Pegawai adalah Kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang



maupun dalam bentuk barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai Pemerintah dalam dan luar negeri, baik kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) , dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah yang belum berstatus PNS dan/ atau non-PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi Pemerintah.

Belanja pegawai disatu sisi memberikan pengaruh positif terhadap kemandirian daerah, dimana besarnya belanja pegawai bisa mendorong produktifitas kinerja para perangkat daerah tersebut. Namun di sisi lain, belanja pegawai juga dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap kemandirian daerah, hal ini dikarenakan besarnya belanja pegawai akan mempengaruhi besarnya tingkat pengeluaran daerah yang kemudian dapat membebani stabilitas keuangan daerah.

### **H1: Belanja Pegawai berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

#### **2.4.2 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Suatu daerah diberi wewenang untuk menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya masing-masing sehingga mampu untuk membiayai sendiri belanja daerahnya yang terdiri dari belanja operasi dan belanja modal. Jika belanja modal naik maka tingkat kemandirian keuangan daerah juga akan naik karena belanja modal lebih besar dibiayai oleh pendapatan asli daerah tersebut dikatakan mandiri.

Keberadaan anggaran belanja modal yang bersumber dari bantuan pusat dan pendapatan asli daerah, yang apabila dibandingkan dengan investasi swasta mempunyai nilai yang relatif kecil, namun belanja modal tersebut mempunyai peranan strategis, karena sasaran penggunaannya untuk membiayai pembangunan di bidang sarana dan prasarana yang dapat menunjang kelancaran usaha swasta dan pemenuhan pelayanan masyarakat.

### **H2: Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**

### **2.4.3 Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut UU 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah merupakan adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah termasuk Pendapatan Asli Daerah selain dari Retribusi daerah , Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan , Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dengan meningkatnya Pajak Daerah maka Pendapatan Asli Daerah Juga meningkat , dengan PAD Meningkat maka akan mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan kata lain Kemandiriannya meningkat.

**H3: Pajak Daerah berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan**